



PUTUSAN
Nomor161/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK;
2. Tempat lahir : Sihambeng;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/14 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Sago Nauli Desa Tandikek Kec.

Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 20 juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Penuntut Umum Dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor161/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 3 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor161/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 3 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR, Sim C an. J. Parmanoan Siregar DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Umum KM 11-12 Jurusan Simpang Gambir dengan Sumatera Barat tepatnya di Desa Padang Silonjongan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Sobar Lubis, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Ketika terdakwa melintas di Desa Padang Silonjongan Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR datang dari arah simpang gambir menuju Sumatera Barat mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR yang terdakwa kendarai kontra dengan pejalan kaki (Korban Sobar Lubis) yang datang dari kanan menyebrang ke kiri menuju Sumatera Barat dimana saat kejadian sepeda motor yang terdakwa kendarai pada bagian stang sebelah kanan mengenai bagian pinggang sebelah kiri korban Sobar Lubis. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 5-8 meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu melihat pejalan kaki (korban Sobar Lubis) sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan jika menuju Sumatera Barat dengan posisi hendak menyeberang, saat korban berada ditengah jalan dimana saat itu terdakwa yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenderai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tidak dapat menghindari korban yang hendak menyeberang dengan posisi menyerong sehingga terdakwa yang mengenderai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada jarak 3 (tiga) meter tidak dapat menghindari korban lalu stang sepeda motor terdakwa mengenai pinggang sebelah kiri korban, yang mengakibatkan korban Sobar Lubis jatuh dan mengalami luka dibagian kepala belakang, luka dibagian betis kaki kiri, pinggang kiri lebam, selanjutnya korban pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 meninggal dunia di RSUD Panyabungan, Sebagaimana Visum Et Repertum atas nama korban Sobar Lubis Nomor: 445/613/RSU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suminah yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Luka robek pada kepala bagian kiri belakang yang sudah di hecting (dijahit) di puskesmas panjang 3 cm;

anggota gerak bawah : Luka robek pada betis sebelah kiri uk 3x1x0,1cm yang sudah di hecting (dijahit);

kesimpulan :

telah diperiksa seorang laki-laki umur 64 tahun dalam keadaan penurunan kesadaran dan dijumpai luka robek pada kepala bagian kiri belakang yang sudah di hecting (dijahit) di puskesmas, luka robek pada betis sebelah kiri yang sudah di hecting (dijahit) di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian No. 812/630/RSU/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HASIBUAN Alias MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum KM 11-12 Jurusan Simpang Gambir dengan Sumatera Barat tepatnya di Desa Padang Silonjongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu SOBAR LUBIS;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa kontra dengan pejalan kaki yaitu korban Sobar Lubis, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada ditempat itu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika terdakwa melintas di Desa Padang Silojongan Kecamatan ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario BB 4279 RR yang terdakwa kendarai kontra dengan pejalan kaki (Almarhum Sobar Lubis) yang datang dari kanan menyeberang ke kiri menuju Sumatera Barat, dimana saat kejadian sepeda motor yang terdakwa kendarai pada bagian stang sebelah kanan mengenai bagian pinggang sebelah kiri korban Sobar Lubis;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 5-8 meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu melihat pejalan kaki (korban Sobar Lubis) sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan jika menuju Sumatera Barat dengan posisi hendak menyeberang, saat korban berada ditengah jalan dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tidak dapat menghindari korban yang hendak menyeberang dengan posisi menyerong sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada jarak 3 (tiga) meter tidak dapat menghindari korban lalu stang sepeda motor terdakwa mengenai pinggang sebelah kiri korban, yang mengakibatkan korban Sobar Lubis jatuh dan mengalami luka dibagian kepala belakang, luka dibagian betis kaki kiri, pinggang kiri lebam, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa membunyikan klakson, namun saat itu korban yang menutup kepala dan telinganya dengan handuk, karna pada saat itu dalam keadaan hujan tidak mendengar suara klakson tersebut dan langsung menyeberang jalan yang mengakibatkan korban ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh ke aspal dan kepala korban ada mengeluarkan darah, lalu korban dibawa ke rumah sakit dimana saksi tidak ikut kerumah sakit, namun setahu saksi terdakwa bertanggung jawab dengan ikut serta kerumah sakit;
- Bahwa saat kejadian sedang hujan dan jalan aspal basah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga korban dan terdakwa telah berdamai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARMINAH BATUBARA ALIAS DARMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum KM 11-12 Jurusan Simpang Gambir dengan Sumatera Barat tepatnya di Desa Padang Silonjongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu SOBAR LUBIS;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada dirumahnya sedang membantu didapur dikarenakan ada acara syukuran, saat kejadian dikarenakan ramai masyarakat saksi keluar dan mendatangi tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian saksi melihat yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah suami saksi sendiri (almarhum Sobar Lubis), melihat itu korban diangkat dan dibawa kerumah warga karena cuaca hujan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan suami saksi yang sedang menyeberang (pejalan kaki);
- Bahwa pada saat itu korban ada berpamitan dengan saksi untuk pergi kerumah orang tua Rajab yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban dibawa Puskesmas Ranto Baek lalu dirujuk ke RSUD Panyabungan dan meninggal dirumah sakit;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Umum KM 11-12 Jurusan Simpang Gambir dengan Sumatera Barat tepatnya di Desa Padang Silonjongan Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu SOBAR LUBIS;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa kontra dengan pejalan kaki yaitu korban Sobar Lubis, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada ditempat itu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika terdakwa melintas di Desa Padang Silojongan Kecamatan ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario BB 4279 RR yang terdakwa kenderai kontra dengan pejalan kaki (Almarhum Sobar Lubis) yang datang dari kanan menyeberang ke kiri menuju Sumatera Barat, dimana saat kejadian sepeda motor yang terdakwa kenderai pada bagian stang sebelah kanan mengenai bagian pinggang sebelah kiri korban Sobar Lubis;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 5-8 meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu melihat pejalan kaki (korban Sobar Lubis) sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan jika menuju Sumatera Barat dengan posisi hendak menyeberang, saat korban berada ditengah jalan dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tidak dapat menghindari korban yang hendak menyeberang dengan posisi menyerong sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada jarak 3 (tiga) meter tidak dapat menghindari korban lalu stang sepeda motor terdakwa mengenai pinggang sebelah kiri korban, yang mengakibatkan korban Sobar Lubis jatuh dan mengalami luka dibagian kepala belakang, luka dibagian betis kaki kiri, pinggang kiri lebam, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa membunyikan klakson, namun saat itu korban yang menutup kepala dan telinganya dengan handuk, karna pada saat itu dalam keadaan hujan tidak mendengar suara klakson tersebut dan langsung menyeberang jalan yang mengakibatkan korban ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh ke aspal dan kepala korban ada mengeluarkan darah, lalu korban dibawa ke rumah sakit dimana saksi tidak ikut kerumah sakit, namun setahu saksi terdakwa bertanggung jawab dengan ikut serta kerumah sakit;
- Bahwa saat kejadian sedang hujan dan jalan aspal basah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga korban dan terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR, Sim C an. J. Parmanoan Siregar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama korban Sobar Lubis Nomor: 445/613/RSU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suminah dan Surat Keterangan Kematian No. 812/630/RSU/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hanipah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa melintas di Desa Padang Silojongan Kecamatan ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan mengenderai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario BB 4279 RR yang terdakwa kenderai kontra dengan pejalan kaki (Almarhum Sobar Lubis) yang datang dari kanan menyeberang ke kiri menuju Sumatera Barat;
- Bahwa benar dimana saat kejadian sepeda motor yang terdakwa kenderai pada bagian stang sebelah kanan mengenai bagian pinggang sebelah kiri korban Sobar Lubis. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 5-8 meter terdakwa yang mengenderai sepeda motor saat itu melihat pejalan kaki (korban Sobar Lubis) sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan jika menuju Sumatera Barat dengan posisi hendak menyeberang, saat korban berada ditengah jalan dimana saat itu terdakwa yang mengenderai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tidak dapat menghindari korban yang hendak menyeberang dengan posisi menyerong sehingga terdakwa yang mengenderai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada jarak 3 (tiga) meter tidak dapat menghindari korban lalu stang sepeda motor terdakwa mengenai pinggang sebelah kiri korban, yang mengakibatkan korban Sobar Lubis jatuh dan mengalami luka dibagian kepala belakang, luka dibagian betis kaki kiri, pinggang kiri lebam, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar ketika terdakwa melintas di Desa Padang Silojongan Kecamatan ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR datang dari arah Simpang Gambir menuju Sumatera Barat mengalami kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario BB 4279 RR yang terdakwa kenderai kontra dengan pejalan kaki (Almarhum Sobar Lubis) yang datang dari kanan menyeberang ke kiri menuju Sumatera Barat;
- Bahwa benar dimana saat kejadian sepeda motor yang terdakwa kenderai pada bagian stang sebelah kanan mengenai bagian pinggang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sobar Lubis. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 5-8 meter terdakwa yang mengendarai sepeda motor saat itu melihat pejalan kaki (korban Sobar Lubis) sedang berada dipinggir jalan sebelah kanan jika menuju Sumatera Barat dengan posisi hendak menyeberang, saat korban berada ditengah jalan dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam tidak dapat menghindari korban yang hendak menyeberang dengan posisi menyerong sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi pada jarak 3 (tiga) meter tidak dapat menghindari korban lalu stang sepeda motor terdakwa mengenai pinggang sebelah kiri korban, yang mengakibatkan korban Sobar Lubis jatuh dan mengalami luka dibagian kepala belakang, luka dibagian betis kaki kiri, pinggang kiri lebam, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR dan Sim C an. J. Parmanoan Siregar DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung pencaharian keluarganya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UURI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMBANG PARMANOAN SIREGAR Als. UCOK telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario No. Pol. BB 4279 RR dan Sim C an. J. Parmanoan Siregar DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami Deny Riswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H, dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Nurhendayani Nadsution, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)